



PUTUSAN

Nomor 3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 13 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 04 September 2016 M., telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam **Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 295/15/IX/2016 tertanggal 23 Agustus 2023**. Sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk



mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxx

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bercampur/berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da Dukhul**), dan telah dikaruniai seorang anak bernama;

4.1 ANAK (laki-laki) Lahir di xxxxxxxxx 19 Januari 2017, Umur 6 tahun

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, Rukun dan Harmonis, Tetapi , Sejak Bulan Januari 2019 hingga saat ini Keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan dan beda pendapat dan pertengkaran yang intens dan terus menerus, hal itu disebabkan antara lain:

1. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon kurang berjalan dengan baik, dikarenakan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga hal tersebut membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

2. Bahwa Termohon bersikap acuh dan kurang peduli kepada Pemohon yakni Termohon kurang perhatian kepada Pemohon bahkan sering sibuk dengan urusan pribadinya sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;

3. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga itu membuat Pemohon merasa sangat tidak nyaman.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan April 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagaimana alamat diatas dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan badan selayaknya hubungan suami-isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali Rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa, atas hal tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dan di pertahankan, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud. Oleh karenanya perceraian merupakan solusi dan jalan yang lebih maslahat.

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dan ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian identitas Termohon dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli s.h.,mh. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Drs. M. Rusli S.H.,M.H.

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon: Rp. 165.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 310.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3542/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)